

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UU NO. 11/PNPS/1963 TENTANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI

Puteri Hikmawati\*)

### Abstract

*The re-analysis of Act. 11/PNPS/1963 about "The Abolishment of Subversive Activities" is a necessity, since it was made in Orde Lama era to save the revolution. In Orde Baru era, the Act was often used in various actions, whether in a political realm or not. The Act was often implemented without paying attention to the individual rights and fairness. This paper will describe the development of the Subversion Act and its solution.*

### I. Pendahuluan

#### Latar Belakang Permasalahan

Banyak pihak baik dari kalangan praktisi hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun akademisi mengusulkan agar Undang-Undang No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (UUPKS) dikaji ulang. Alasan untuk mengkaji ulang UUPKS ini antara lain pada umumnya karena rumusan delik dalam UUPKS ini sangat luas. Karena begitu luasnya sehingga interpretasinya cenderung bergantung pada kepentingan satu pihak saja. Segala tindakan/perbuatan bisa dijerat dengan UUPKS ini, termasuk kebebasan mengeluarkan pendapat. Disamping itu, UUPKS dinilai bersifat umum, elastis, dan tanpa batasan yang jelas, sehingga dapat menjerat perbuatan yang sebenarnya jauh dari anasir subversi dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). UU ini juga dianggap tumpang tindih dengan Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dalam Buku II KUHP.

\*) Penulis adalah Asisten Peneliti Muda bidang Hukum pada Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Setjen DPR-RI

Usulan pengkajian ulang UUPKS ini sebenarnya telah dilontarkan sejak tahun 1970-an. Menurut catatan Direktur Komunikasi dan Program Khusus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Hendarji, pada tahun 1970-an kalangan LSM dengan gencar memperjuangkan penghapusan UUPKS ini. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pembelaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam persidangan Kasus Hariman Siregar (Malari, 1974), perkara H.R Dharsono (1986), dan kasus Gerakan Aceh Merdeka (1990/1991).<sup>1)</sup>

Isu pengkajian ulang UU ini mulai menghangat kembali setelah Komnas HAM menyampaikan rekomendasinya kepada pemerintah pada tanggal 6 Februari 1996. Organisasi tersebut menempatkan UUPKS sebagai prioritas utama dalam inventarisasi dan penelitian terhadap pelbagai produk perundangan yang isinya diduga melanggar HAM dan telah merekomendasikan kepada pemerintah agar UUPKS dicabut karena dinilai bertentangan dengan politik hukum demokrasi dan aspirasi masyarakat dewasa ini.<sup>2)</sup> Seperti yang ditulis dalam harian *Republika*, bahwa pengalaman selama ini menunjukkan bahwa setiap kali UUPKS digunakan, maka setiap kali itu pula gelombang protes dan gugatan masyarakat muncul. Protes dan gugatan itu selalu mengarah pada satu hal, yaitu UUPKS cenderung dipakai sebagai senjata pembungkam dan karenanya mengabaikan kehendak keadilan.<sup>3)</sup>

Karena itu, tulisan ini akan menjelaskan mengapa secara hukum pengkajian ulang UUPKS diperlukan dan bagaimana sebaiknya pengaturan tindak pidana subversi selanjutnya ?

### Arti Subversi

Istilah subversi berasal dari bahasa Latin *subversio*, *subversion* (Inggris), yang artinya gerakan bawah tanah untuk menggulingkan pemerintah yang sah.<sup>4)</sup>

Subversi bertujuan untuk menguasai keadaan, menciptakan, menimbulkan keadaan yang menguntungkan bagi yang melakukannya. Maksud subversi adalah meruntuhkan negara dari dalam atau menjatuhkan Pemerintah yang sah dengan cara menimbulkan disintegrasi dan destruksi di segala bidang, penyelewengan usaha-usaha yang mampu untuk mencapai dan memelihara tujuan dan kepentingan nasional, perusakan dan pengacauan Keamanan Negara, serta menimbulkan kekacauan ekonomi, instabilitas politik dan keamanan (Penjelasan atas UUPKS).

1.) Tiras No. 5, Februari 1996

2.) Kompas, 13 Februari 1996

3.) Eep Saefulloh Fatah, *Mengkaji Sang UU Sapujagad*, Republika, 6 November 1995

4.) DR. Andi Hamzah, SH, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996

Menurut Oemar Seno Adji, subversi mengandung dua unsur, yang tidak dijumpai dalam KUHP. Pertama, *hocheverrat*, ditujukan terhadap bentuk pemerintahan atau bentuk negara. Kedua, *landesverrat*, tertuju pada keselamatan atau keamanan negara apabila terancam dari luar.<sup>5)</sup>

Kegiatan subversi dalam UUPKS pasal 1, meliputi :

- a. Memutarbalikkan, merongrong atau menyelewengkan ideologi atau haluan negara
- b. Menggulingkan, merusak atau merongrong kekuasaan negara, kewibawaan pemerintah yang sah atau aparaturnegara
- c. Menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan, kegoncangan atau kegelisahan di kalangan penduduk atau masyarakat yang bersifat luas atau di antara negara RI dengan negara sahabat
- d. Mengganggu, menghambat atau mengacaukan industri distribusi, perdagangan, koperasi atau pengangkutan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau yang mempunyai pengaruh luas terhadap hajat hidup rakyat
- e. Menyatakan simpati terhadap musuh negara atau negara lain yang sedang tidak bersahabat dengan negara RI
- f. Melakukan pengrusakan atau penghancuran secara luas terhadap bangunan yang memiliki fungsi untuk kepentingan umum atau pemilik perseorangan atau badan
- g. Melakukan kegiatan mata-mata
- h. Melakukan sabotase
- i. Memikat orang atau pelaku lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan di atas
- j. Tidak memenuhi kewajiban memberi keterangan sebagai saksi maupun saksi ahli (Pasal 12).

Unsur politik tidak terdapat dalam rumusan pasal UUPKS, tetapi dalam Penjelasan UUPKS, disebutkan bahwa "Subversi selalu berhubungan dengan politik dan merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang dikehendaki oleh pihak/golongan yang berkepentingan". Jadi, sebenarnya kegiatan subversi di atas merupakan kegiatan politik.

## **UUPKS Sebagai Undang-undang Pidana Khusus**

Dalam hukum Pidana dikenal Undang-undang Pidana Umum dan Undang-undang Pidana Khusus. UU Pidana Umum tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ketentuan acaranya menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

UU Pidana Khusus memuat ketentuan yang menyimpang dari ketentuan yang ada pada UU Pidana Umum. Ketentuan acaranya diatur dalam UU Pidana Khusus tersebut. Ketentuan ini berlaku sesuai dengan adagium *lex specialis derogat legi generali* (ketentuan khusus meniadakan ketentuan umum).

Beberapa perundang-undangan pidana khusus antara lain :

1. Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (UU No.7(Drt) Tahun 1955)
2. Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (UU No.8 Tahun 1955)
3. Undang-undang Pemberantasan Kegiatan Subversi (UU No. 11/PNPS/1963)
4. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.3 Tahun 1971)
5. Undang-undang Tindak Pidana Suap (UU No.11 Tahun 1980)

Hubungan antara UU Pidana Umum dan UU Pidana Khusus dinyatakan dalam pasal 103 KUHP : "Aturan kedelapan bab yang pertama dalam buku ini boleh dilakukan juga atas perbuatan yang atasnya ditentukan hukuman menurut UU lain kecuali jika UU, peraturan umum atau ordonansi menentukan lain".

Kedelapan bab tersebut adalah :

1. Batas-batas Berlakunya Aturan Pidana dalam Perundang-undangan
2. Pidana
3. Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana
4. Percobaan
5. Penyertaan dalam Tindak Pidana
6. Perbarengan Tindak Pidana
7. Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Hal Kejahatan- kejahatan yang Hanya Dituntut atas Pengaduan
8. Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana.

Dari ketentuan tersebut, dapat terlihat ada titik pertalian antara pidana umum dan pidana khusus.

## II. Analisis

### Latar Belakang Pembentukan UUPKS

UUPKS berasal dari Penetapan Presiden (Penpres) No. 11 tahun 1963, yang semula dikeluarkan oleh Orde Lama untuk mengamankan revolusi. Lahirnya UU ini didasarkan pada Penetapan Presiden Soekarno yang dilatarbelakangi konflik antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Angkatan Darat, serta sikap regim Soekarno atas ancaman dari luar seperti Inggris dan Amerika Serikat. Pada waktu itu negara dalam keadaan darurat, sehingga pada prakteknya dibenarkan Presiden sebagai Pemimpin Besar Revolusi membuat peraturan yang bersifat darurat dan tidak dalam rangka struktur dan hierarki perundang-undangan menurut Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

Setelah Orde Baru, keluarlah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) No. XIX/MPRS/1966 dan TAP MPRS No. XXXIX/MPRS/1968, yang merupakan *Legislative Review* yang menugaskan kepada Pemerintah bersama DPR untuk meninjau kembali Penpres yang tidak sesuai dengan hati nurani rakyat dan UUD 1945.

Berdasarkan kedua TAP tersebut, maka keluarlah UU No. 25 tahun 1968 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Penetapan dan Peraturan Presiden RI dan kemudian UU No. 5 tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai UU, yang menetapkan Penpres No. 11 tahun 1963 itu sebagai undang-undang. Materi Penpres itu disalin secara keseluruhan, dengan suatu peringatan khusus yang tercantum dalam pasal 4 UU itu: "Istilah-istilah dan kata-kata dalam Penetapan-penetapan Presiden yang tidak sesuai lagi dengan UUD 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPRS sejak sidang ke-IV, dianggap tidak ada".<sup>6)</sup>

Demikianlah, Penpres tersebut berlaku sebagai Undang-undang hingga saat ini tanpa perbaikan-perbaikan pada materi Penpres tersebut, walaupun latar belakang pembentukannya tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini.

Pemerintah Orde Baru masih tetap mempertahankan UUPKS karena dianggap dapat tetap menjaga terciptanya stabilitas Nasional dan keamanan sebagai syarat untuk melakukan Pembangunan Nasional sebagai satu-satunya jalan untuk mengisi kemerdekaan dan mencapai tujuan nasional. Jaksa Agung Singgih, SH mengatakan bahwa pemberlakuan UUPKS diperlukan untuk menangkai kegiatan-kegiatan yang merongrong kewibawaan negara termasuk kegiatan yang hendak merubah ideologi negara. Jika aturan itu dimasukkan dalam KUHP, sesuai

6.) Ibid.

dengan asas dalam KUHP bahwa suatu kegiatan bisa dikatakan melanggar UU jika sudah ada akibatnya, maka kalau menunggu akibat dari kegiatan yang merongrong ideologi itu, kita mesti menunggu negara ini hancur dan ini sangat berbahaya.<sup>7)</sup> Selain itu, Menteri Kehakiman juga mengatakan bahwa ketentuan yang melindungi keselamatan negara masih diperlukan. Kegiatan subversi itu pasti akan selalu ada. Apalagi sekarang ini, ada lembaga internasional yang bisa dibayar dan disewa untuk merongrong suatu negara. Mereka itu semacam lembaga *Public Relations* atau *Production House* yang menyebarkan pamflet-pamflet, siaran pers, atau merancang suatu aksi perongrongan terhadap negara.<sup>8)</sup>

### Penyimpangan-penyimpangan UUPKS Terhadap UU Pidana Umum

UU Pidana Khusus diadakan untuk mengikuti perubahan kebutuhan hukum yang memuat penyimpangan dari asas-asas dan dasar-dasar aturan umum hukum pidana. Walaupun adanya penyimpangan-penyimpangan dari asas-asas hukum pidana memang merupakan ciri dari UU Pidana Khusus, namun HAM dari yang menjadi pelaku tindak pidana harus diperhatikan.

Beberapa penyimpangan UUPKS dari Hukum Acara Pidana Umum :

- A. Adanya ketentuan tentang penahanan selama satu tahun. Dalam praktek, jangka waktu penahanan kadang sampai 2 tahun tanpa proses. Ini menyimpang dari ketentuan pasal 25 ayat 1 KUHP, yang menentukan bahwa untuk penahanan tiap tersangka hanya dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama 20 hari, kemudian dapat diperpanjang bila dianggap perlu. Selain itu, ketentuan tentang penahanan satu tahun itu hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung/Oditur Jenderal (pasal 7 UUPKS). Sedangkan menurut KUHP, untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, harus dibuat surat perintah oleh penyidik atau penuntut umum (sesuai tingkat pemeriksaan) atau surat penetapan hakim (Pasal 21 ayat 1).
- B. Peradilan *in absentia*  
Pasal 11 UUPKS secara terang menyebutkan "Apabila terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya" (*in absentia*). Sedangkan dalam KUHP tidak menyebut demikian

7.) Republika, 10 April 1996

8.) Suara Pembaruan, 9 April 1996

an, namun tersirat dari pasal-pasal berikut : Pasal 8 ayat 3 jo Pasal 110 ayat 1 dan 2 KUHAP : "Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Dalam hal penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Selanjutnya, dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

- C. Kalau dalam hukum pidana umum tidak dimungkinkan upaya banding bagi putusan hakim berupa pembebasan (*vrijspraak*) (Pasal 233 ayat 1 jo Pasal 67 KUHAP), sedangkan dalam UUPKS hal itu dimungkinkan (pasal 10 ayat 3 UUPKS). Menurut penjelasan pasal itu, maksudnya ialah "untuk mengusahakan secara maksimal tepatnya suatu putusan pengadilan".
- D. Dalam hukum acara pidana umum ada kemungkinan sidang dipimpin oleh hakim tunggal (Pasal 205 KUHAP), sedangkan dalam perkara subversi mutlak susunan sidang terdiri dari 3 orang hakim, seorang bertindak sebagai Ketua (pasal 9 ayat 3 UUPKS). Jadi jika sidang dipimpin oleh hakim tunggal, maka sidang tidak sah.
- E. Perkara subversi diperiksa dalam batas waktu tertentu. Pasal 10 UUPKS menyatakan bahwa "Pemeriksaan perkara pidana subversi dalam tingkat pertama dimulai selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah berkas perkara diterima di Kepaniteraan". Pemeriksaan dilakukan dan putusan dijatuhkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Begitu pula apabila tertuduh memohon banding atas putusan yang telah dijatuhkan, maka berkas perkara disampaikan kepada pengadilan yang memeriksa dalam tingkat banding dalam waktu dua puluh satu hari. Pengadilan dalam tingkat banding menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sesudah berkas perkara diterima.

Beberapa penyimpangan UUPKS dari Hukum Pidana Umum :

A. Perumusan UUPKS dalam pasal 1 bersifat luas

Pasal 1 ayat 1 angka 1 UUPKS berbunyi "Dipersalahkan melakukan tindak pidana subversi, barang siapa melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud atau nyata-nata dengan dengan maksud atau yang diketahuinya atau patut diketahuinya dapat :

- a. memutarbalikkan, merongrong atau menyelewengkan ideologi negara Pancasila atau haluan Negara,
- b. menggulingkan, merusak atau merongrong kekuatan Negara atau kewibawaan Pemerintah yang sah atau Aparatur Negara,
- c. menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan, kegoncangan atau kegelisahan di antara kalangan penduduk atau masyarakat yang bersifat luas atau di antara Negara Republik Indonesia dengan sesuatu Negara sahabat,
- d. mengganggu, menghambat atau mengacaukan bagi industri, distribusi, perdagangan, koperasi atau pengangkutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau berdasarkan keputusan Pemerintah, atau yang mempunyai pengaruh luas terhadap hajat hidup rakyat.

Pada Penjelasan pasal 1 ayat 1 UUPKS dikatakan bahwa perumusan tersebut di atas sudah jelas. Namun, menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan merongrong dan menyelewengkan dalam Pasal 1 ayat 1 angka 1 huruf a ?

Kata-kata tersebut dapat ditafsirkan bermacam-macam. Hakimlah yang diberi kepercayaan untuk menafsirkan suatu perbuatan (Pasal 27 UU No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman), apakah termasuk merongrong atau menyelewengkan. Lebih-lebih dengan adanya kata dapat di depan kata-kata itu, lebih membuat ketidakpastian, karena luasnya perumusan tersebut. Tidak perlu tindakan yang telah merongrong atau menyelewengkan, cukup apabila tindakan yang akan dilakukan dapat merongrong atau menyelewengkan, seseorang atau organisasi dapat dipidana.

Pada angka 1 huruf b, perumusan kata menggulingkan, merusak kekuatan Negara atau kewibawaan Pemerintah yang sah atau Aparatur Negara lebih luas dari perumusan dalam huruf a. Timbul pertanyaan, kapan suatu perbuatan dapat merongrong kewibawaan Pemerintah yang sah atau Aparatur Negara ? Apakah suatu kritik atau beda pendapat dengan Pemerintah yang sah atau Aparatur Negara dipandang sebagai perbuatan yang dapat merongrong kewibawaan Pemerintah yang sah atau Aparatur Negara ?

Sekali lagi, kepercayaan diletakkan kepada para hakim untuk menafsirkannya.

Perumusan dalam huruf c adalah yang paling banyak diterapkan dalam perkara subversi. Terhadap mereka yang menyampaikan pendapat melalui demonstrasi dapat dikualifikasikan sebagai subversi, karena mereka dianggap menyebarkan atau menimbulkan permusuhan,



perpecahan, pertentangan, kekacauan, kegoncangan atau kegelisahan di kalangan penduduk dan masyarakat. Padahal, hak untuk menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tulisan, telah dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28 UUD 1945.

Selanjutnya, perumusan dalam huruf d merupakan perumusan yang tidak jarang dituduhkan kepada penyelundup. Perumusan inilah satu-satunya yang tidak kelihatan motif politik di dalamnya. Rumusan tersebut dapat juga dijeratkan pada perbuatan korupsi, penimbunan semen atau kertas dan lain-lain perbuatan yang menurut penguasa dapat mengganggu, menghambat atau mengacaukan industri, distribusi, perdagangan atau berpengaruh luas terhadap hajat hidup rakyat banyak, berdasarkan penafsiran luas pasal tersebut.

B. Dalam Perkara Subversi, dimungkinkan adanya pemidanaan badan hukum perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi lainnya (Pasal 17 UUPKS). Sedangkan KUHP hanya menunjuk orang sebagai subyek hukum. Dengan demikian UUPKS mencakup pula partai-partai politik dan unit-unit organisasi yang bernaung di bawahnya dan organisasi-organisasi lain.

C. Penerobosan rahasia bank dalam perkara subversi dapat dilakukannya. Pasal 12 UUPKS memberikan wewenang untuk itu kepada penyidik. Ketentuan mengenai kerahasiaan itu, diperluas kepada mereka yang diperiksa sebagai saksi atau saksi ahli, yang diharuskan merahasiakan apa yang diketahui karena jabatan atau kedudukan yang bersangkutan. Bahkan saksi yang tidak mau memberikan keterangan tentang apa yang diketahuinya, dapat dijatuhi pidana badan atau denda (Pasal 15 UUPKS). Menurut pasal 16 UUPKS, perbuatan-perbuatan tersebut adalah kejahatan.

D. UUPKS mengecualikan berlakunya Pasal 63 ayat 2 KUHP. Pasal 19 UUPKS mengatakan bahwa "Ketentuan pasal 63 ayat 2 KUHP tidak berlaku terhadap tindak pidana yang disebut dalam peraturan ini". Sedangkan Pasal 63 ayat 2 KUHP berbunyi "Jika untuk sesuatu perbuatan termasuk dalam suatu aturan pidana umum ditentukan aturan pidana khusus, maka hanyalah aturan pidana khusus itu saja yang dikenakan". Ketentuan dalam pasal 19 UUPKS ini sesuai dengan adagium "*lex specialis derogat legi generali*" seperti yang telah disebut di muka. UUPKS adalah *lex specialis*, dan KUHP adalah *legi generalinya*, maka ketentuan pasal 19 UUPKS tersebut tidak perlu ada, karena sudah sesuai dengan asas hukum.

E. Kemungkinan dijatuhkannya pidana badan (penjara) dan denda, merupakan pengecualian dari pidana umum. Dalam pidana umum hanya ada dua alternatif, yaitu pidana badan saja atau pada delik tertentu seperti penggelapan diancam dengan pidana badan atau denda. Kemungkinan kumulasi pidana badan dan denda tidak di mungkinkan.

### III. Penutup

#### Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pelaksanaan UUPKS selama ini dan dikaitkan dengan salah satu norma paling mendasar di dalam Cita Hukum (Pancasila) yaitu cita tentang keadilan, bahwa suatu undang-undang harus adil bagi semua pihak tanpa membedakan golongan dan jabatan, sudah sewajarnya dilakukan pengkajian ulang terhadap eksistensi UUPKS tersebut. Dalam UUPKS terdapat berbagai unsur yang kurang memenuhi rasa keadilan.

Pengkajian terhadap eksistensi UUPKS dapat dilakukan dengan cara :

1. Merevisi UUPKS dengan catatan, rumusan subversi harus jelas dan tegas, harus ada persepsi yang sama mengenai apa yang dilarang dan apa yang boleh. UU tersebut harus memiliki kekuatan berlaku filosofis, sosiologis dan yuridis serta mengatur kepentingan masyarakat yang berintikan keadilan.
2. Memasukkan muatan dalam UUPKS, yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat ini, dalam RUU KUHP yang akan diajukan ke DPR. KUHP yang berlaku sekarang ini, yang bersumber dan berlatar belakang pada negara kolonial dengan sistem pemerintahan dan masyarakat kolonial, memuat ketentuan mengenai kejahatan politik dalam Buku II :

Bab I tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

Bab II tentang Kejahatan-kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden

Bab III tentang Kejahatan-kejahatan Terhadap Negara Sahabat dan Terhadap Kepala Negara Sahabat serta Wakilnya

Bab IV tentang Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan

Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum

Bab VII tentang Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang.

Kejahatan politik di dalam KUHP tersebut dirasa kurang lengkap, karena tidak mencakup kejahatan politik tertentu seperti kegiatan mata-mata, sabotase, penjualan rahasia negara kepada pihak asing, dan subversi dalam arti merencanakan dan mempersiapkan intervensi atau invasi tentara asing ke dalam negeri seperti dalam UUPKS. Selain itu, banyak ketentuan dalam KUHP yang dianggap bertentangan dengan ideologi negara Pancasila.

Sudah sewajarnya, setiap pembentukan dan penerapan Undang-undang di Indonesia mengutamakan dan melindungi kepentingan segenap masyarakat. Sehingga terhadap penerapan sejumlah Undang-undang yang ternyata tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, perlu dipikirkan untuk dikaji ulang.

### DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi, DR, SH, *Hukum Pidana Politik*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1987.

———, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.

Lamintang, Drs., P.A.F., SH, *Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara)*, Bandung, Sinar Baru, 1986.

Poernomo, Bambang, SH, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Yogyakarta, Bina Aksara, 1984.

*Percakapan Tentang Undang-Undang Subversi dan Hak Asasi Manusia*, LEPPENAS, Jakarta, 1981.

*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1988.

*Undang-Undang No. 11/PNPS/1963* tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

*Undang-Undang No. 14 Tahun 1970* tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

*Undang-Undang No. 8 Tahun 1981* tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Republika, 6 November 1995.

Tiras No. 5, Februari 1996

Kompas, 13 Februari 1996

Suara Pembaruan, 9 April 1996

Republika, 10 April 1996



Republika, 10 April 1996

Republika, 10 April 1996

Republika, 10 April 1996

Republika, 10 April 1996

Republika, 10 April 1996

Republika, 10 April 1996

Republika, 10 April 1996

Republika, 10 April 1996

Republika, 10 April 1996